



PENETAPAN

Nomor 34 /Pdt.G/2021/PA.AGM
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat, antara :

Penggugat, tempat tanggal lahir Kemumu, 8 September 1988, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Kemumu, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, Nomor HP 081271830134, disebut **Penggugat**;
melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Ketahun, 35 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kelurahan Kemumu, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 5 Januari 2021 telah mengajukan gugatan cerai gugatan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 34/Pdt.G/2021/PA.AGM. pada tanggal 6 Januari 2021 yang sama dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan seorang laki-laki pada hari Senin tanggal 8 Januari 2008 di Kelurahan Kemumu, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, menurut syariat agama islam dengan wali nikah bapak kandung dari Penggugat dengan maskawin uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), disaksikan oleh dua orang

Hal. 1 dari 6 Pen. No. 34/Pdt.G/2021/PA.AGM



saksi adapun perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dengan status jejak dan perawan;

2. Bahwa, semenjak pelaksanaan akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Kemumu, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, belum pernah mempunyai Kutipan Akta Nikah seperti yang berlaku saat ini;
3. Bahwa, dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki, lahir tanggal 20 April 2008;
4. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan perkawinan baik hubungan nasab, darah, maupun karena hubungan persususan;
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah pindah agama;
6. Bahwa, tujuan Penggugat mengajukan permohonan ini adalah untuk menjamin Kepastian hukum pernikahan Penggugat dan Tergugat agar pernikahan tersebut tercatat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, untuk itu perlu adanya pengesahan pernikahan Penggugat dan Tergugat dari Pengadilan Agama Arga Makmur, dan kemudian Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat;
7. Bahwa, sehari setelah pernikahan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena ternyata Tergugat telah berbohong kepada Penggugat, Tergugat yang awalnya mengaku bujang terhadap Penggugat ternyata telah memiliki istri lain sebelum menikah dengan Penggugat, akhirnya terjadi perselisihan yang menyebabkan Tergugat pergi, padahal saat menikah Penggugat telah hamil memasuki usia kandungan 6 bulan;
8. Bahwa, semenjak itu akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat di Kelurahan Kemumu, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Tergugat tinggal bersama istrinya yang lain di Kelurahan Kemumu, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten

Hal. 2 dari 6 Pen. No. 34/Pdt.G/2021/PA.AGM



Bengkulu Utara, sampai sekarang sudah berlangsung kurang lebih selama 13 tahun, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin lagi kepada Penggugat;

9. Bahwa, pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa, berdasarkan uraian yang Penggugat kemukakan diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Tergugat, Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai saja;

11. Bahwa, Penggugat bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

- 1.-----Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sahnya pernikahan Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan menurut syariat Agama Islam pada tanggal 8 Januari 2008 di hadapan imam Kelurahan Kemumu, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apa bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo et Bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan



patut berdasarkan surat panggilan juru sita Pengadilan Agama Arga Makmur nomor 34/Pdt.G/2021/PA.AGM tanggal 6 Januari 2021;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar dapat berpikir ulanh untuk mengajukan permohonan itsbat pernikahannya dengan Tergugat karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat, Tergugat masih berstatus suami orang lain meskipun permohonan Penggugat itsbat untuk bercerai ;

Bahwa atas nasehat majelis Penggugat dapat menerima nasehat tersebut, maka dengan kasadaran sendiri menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar mencabut perkaranya karena Penggugat menikah dengan Tergugat sedangkan status Tergugat masih sebagai suami sah orang lain ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 34/Pdt.G/2021/PA.AGM dengan alasan pernikahannya dengan Tergugat tidak dapat di sahkan keran Tergugat masih sebagai suami sah orang lain ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat belum sampai pada tahapan menyampaikan jawaban Tergugat, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Hal. 4 dari 6 Pen. No. 34/Pdt.G/2021/PA.AGM



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 34/Pdt.G/2021/PA.AGM telah selesai karena dicabut ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 364.000,00,- (tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan 28 Jumadil Awwal 1442 Hijriyah oleh kami **Drs. Nasrulloh, S.H** sebagai Ketua Majelis, dan **Drs. Abd Hamid** dan **Drs. Ramdan** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Sarjono** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota
ttd

Drs. Abd Hamid

Ketua Majelis
ttd

Drs. Nasrulloh, S.H

Hal. 5 dari 6 Pen. No. 34/Pdt.G/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Drs. Ramdan

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Sarjono

Perincian Biaya :

| | | | | |
|----|----------------|---|-----|-----------|
| 1. | Pendaftaran | = | Rp. | 30.000,- |
| 2. | Proses | = | Rp. | 75.000,- |
| 3. | PNBP Panggilan | = | Rp. | 20.000,- |
| 4. | Panggilan | = | Rp. | 220.000,- |
| 5. | Redaksi | = | Rp. | 10.000,- |
| 6. | Materai | = | Rp. | 9.000,- |
| | | | | <hr/> |
| | J u m l a h | = | Rp. | 364.000,- |

Hal. 6 dari 6 Pen. No. 34/Pdt.G/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)